



## **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA,  
SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang: a. bahwa pedoman perjalanan dinas telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2020 Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor Tahun 2020 Nomor 37);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 36 TAHUN 2020 PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat 3 dan ayat 4 sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal yang dibayarkan secara lumpsum.

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang transportasi yang dibayarkan secara riil.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran uang transportasi tidak diperoleh maka pertanggungjawaban dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (4) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 3 sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang dituju dan Pejabat yang berwenang;
  - c. Bukti tiket pesawat, *boarding pass* dan *airport tax* bagi perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi (antar Kabupaten) dan perjalanan dinas luar daerah Provinsi yang menggunakan transportasi pesawat bukti tiket kapal dan kendaraan umum lainnya dibayarkan secara nyata/riil, serta tanda bukti pembelian BBM bagi kendaraan dinas atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas berdasarkan standar biaya transportasi perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. Untuk tiket pesawat yang sudah termasuk didalamnya *boarding pass* dan *airport tax*, cukup melampirkan tiket pesawat sebagai bukti perjalanan dinas;
  - e. Bukti penginapan bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya; dan
  - f. Laporan pelaksanaan tugas.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban untuk petugas Patroli dan Patwal, diatur sebagai berikut:
  - a. Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang;
  - b. SPPD kolektif yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang dituju dan Pejabat yang berwenang;
  - c. Bukti pembelian BBM bagi kendaraan dinas yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas berdasarkan standar biaya transportasi perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. Daftar Penerima komponen uang harian; dan
  - e. Laporan pelaksanaan tugas.
- (4) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah melaksanakan perjalanan dinas, dokumen pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 26



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 26 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH, KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

CONTOH FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas nomor ..... Tanggal ..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |
|     |        |        |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas, .....  
Pelaksana Perjalanan Dinas,  
  
(.....)  
NIP.....

BUPATI SAMBAS,  
  
TTD  
  
ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
  
MARJUNI, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001